



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/04.B / 416-102 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Dinas Kesehatan dalam melaksanakan reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 - b. bahwa agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat
- 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PANT/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto Pada
tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



ULUM ROKHMAT ROKHAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 188.45/043 /416-102/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam TIM
1	Penanggungjawab	Dr.ULUM ROKHMAT ROKHEMAWAN,M. H.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
2	Ketua	KHUSNURUL AISYAH, SE	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
3	Sekretaris	MAS'UD SUSANTO, S.Kep.Ners,M.M	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
4	Anggota	BAKTI TUNJUNG P, S.AB	Sub Koordinator Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
5	Anggota	ADI TYAS JAYA SURYANA. AMD.Kep	Staff sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
6	Anggota	MOCHAMAD ABDUL AZIZ, S.KOM	Staff sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS KESEHATAN



ULUM ROKHMAT ROKHEMAWAN